



GUBERNUR SUMATERA UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2009
TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 66-A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHC-HT) dan mengatur pembagian DBHC-HT kepada Kabupaten/Kota didaerahnya masing-masing berdasarkan kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan;
- b. bahwa untuk pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia I Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PKM.7/2008 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
2. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Utara.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau selanjutnya disingkat (DBHC-HT) adalah penerimaan negara dari hasil cukai yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai tembakau sebesar 2 %.

Pasal 2

- (1) Penggunaan DBHC-HT digunakan untuk mendanai, kegiatan :
 - a. meningkatkan kualitas bahan baku.
 - b. pembinaan industri.
 - c. pembinaan lingkungan Sosial.
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan atau,
 - e. Pembarantasan barang kena cukai illegal.
- (2) Pengelolaan DBHC-HT pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan oleh SKPD terkait, bahwa Koordinasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara selaku Koordinator pengelolaan DBHC-HT dapat membentuk Sekretariat Pengelola DBHC-HT.
- (4) Pengelolaan DBHC-HT pada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berpedoman kepada pengelolaan DBHC-HT Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Bagian Kesatu

Peningkatan Kualitas Bahan Baku

Pasal 3

Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi :

- a. standarisasi kualitas bahan baku.
- b. pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah.
- c. pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian.
- d. penanganan panen dan pasca panen bahan bakau dan tembakau.
- e. penguatan kelembagaan kelompok petani bahan baku untuk industri hasil tembakau.

Bagian Kedua

Pembinaan Industri

Pasal 4

Pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b digunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau yang meliputi :

- a. pendataan mesin atau peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin dan peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus.
- b. penerapan ketentuan terkait hak atas kekayaan intelektual (haki).
- c. pembentukan kawasan industri hasil tembakau.
- d. pemetaan industri hasil tembakau.
- e. kemitraan usaha kecil menengah (ukm) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku.
- f. penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau dan/atau
- g. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah, melalui good manufacturing practice (gmp).

Pasal 5

Pendataan mesin atau peralatan mesin produksi (Registrasi Mesin atau Peralatan Mesin) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a sekurang-kurangnya mencakup data :

- a. jumlah mesin dan peralatan mesin produksi hasil tembakau di setiap pabrik atau ditempat lainnya.
- b. identitas kepemilikan mesin peralatan mesin produksi hasil tembakau (merk, type, kapasitas, asal negara pembuat).
- c. identitas kepemilikan mesin / peralatan mesin produksi hasil tembakau, dan
- d. perpindahan kepemilikan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau.

Pasal 6

- (1) Pemetaan Industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d merupakan bagian dari pembinaan industri berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau disuatu daerah.
- (2) Pemetaan Industri hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. nama pabrik, nomor pokok pengusaha barang kena cukai (nppbkc), dan nomor izin usaha industri.
 - b. lokasi atau alamat pabrik (jalan/desa, kota/kabupaten/provinsi).
 - c. realisasi produksi.
 - d. jumlah tenaga kerja pelinting/giling, tenaga pengemasan, tenaga kerja lainnya.
 - e. realisasi pembayaran cukai.
 - f. wilayah pemasaran.
 - g. jumlah merk, type, kapasitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau.
 - h. jumlah alat linting, dan
 - i. asal daerah bahan baku (tembakau dan cengkeh).

Bagian Ketiga
Pembinaan Lingkungan Sosial
Pasal 7

Pembinaan Lingkungan Sosial sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dan daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.
- b. penerapan manajemen industri hasil tembakau yang mengacu pada analisa dampak lingkungan.
- c. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus merokok ditempat umum.
- d. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menyediakan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dari asap rokok.

Bagian Keempat
Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai
Pasal 8

- (1) Sosialisasi dibidang Cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan menyampaikan informasi dibidang cukai kepada masyarakat bertujuan agar masyarakat mematuhi, memahami, dan mematuhi ketentuan dibidang cukai.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada periode tertentu dan/atau secara insidental.

Bagian Kelima
Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal
Pasal 9

- (1) Pemberantasan barang kena cukai Illegal sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai diperedaran atau tempat penjualan, eceran.
 - b. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai diperedaran atau ditempat penjualan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan indikasi adanya hasil tembakau yang dilekati pita hasil cukai tembakau, hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai illegal diperedaran atau ditempat penjualan eceran.
Bupati/Walikota menyampaikan informasi secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- (3) Menyampaikan informasi tentang adanya indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :
- a. dalam hal pelaksana kegiatan adalah gubernur, informasi disampaikan kepada kepala kantor wilayah dan kepala kantor pelayanan utama direktorat jenderal bea dan cukai setempat, atau
 - b. dalam hal pelaksana kegiatan adalah bupati/walikota, informasi disampaikan kepada kepala kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai setempat.

Pasal 10

Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 sesuai dengan prioritas dan karakteristik masing-masing Daerah.

BAB III

RANCANGAN KEGIATAN

Pasal 11

- (1) Bupati/Walikota memuat dan menyampaikan rancangan kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Gubernur sebelum Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Gubernur membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan konsolidasi rancangan kegiatan program dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah pada awal tahun.

BAB IV

LAPORAN

Pasal 12

- (1) Bupati/Walikota membuat laporan Alokasi Penggunaan Dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur.
- (2) Gubernur membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan laporan konsolidasi dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 juli dan
 - b. untuk Semester Kedua paling lambat tanggal 10 Desember
- b. Penyampaian laporan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan dalam ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 20 juli dan
 - b. untuk semester Kedua paling lambat tanggal 20 Desember
- (3) Dalam hal tanggal 10 atau tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

BAB V**PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU****Pasal 14**

Gubernur cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas laporan penggunaan anggaran DBHC-HT pada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melengkapi laporan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VI**SANKSI ATAS PENYALAH GUNAAN ALOKASI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU****Pasal 15**

Penyalahgunaan alokasi DBHC-HT diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 7 September 2009

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 9 September 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



R.E. NAINGGOLAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009 NOMOR 27